

Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai

Akma Qamariah Lubis^{*1}, Fauziah Lubis², Mhd. Yadi Harahap²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*akma.qamariahlubis73@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang dalam penyelesaian perkara cerai melalui litigasi (mediasi) berhasil sebagian dalam perkara cerai talak kumulasi hak isteri, hak anak serta pengasuhan anak di Pengadilan Agama Binjai. Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Dalam kasus perceraian, fungsi dari upaya untuk mendamaikan menjadi kewajiban hakim sebagai mediator yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu diupayakan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama agar pasangan yang hendak bercerai mengurungkan niatnya dan rujuk kembali. Dalam realitasnya pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Namun pada tahun 2022 ini mediasi yang dilaksanakan berhasil meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mediasi berhasil sebagian sampai bulan Juni tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) perkara Nomor Register 6 , 173, 184, 188, 205, 228, dan 230. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang keberhasilan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Khususnya dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Binjai. Di dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian empirik dalam karya ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui secara jelas tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Binjai dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak sudah sesuai dengan apa yang diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2016, dan HIR. Selain itu tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA

Kata Kunci: cerai talak; mediasi berhasil Sebagian; pengadilan; perdamaian

Abstract

Writing this study aims to share knowledge and provide a perspective in the resolution of divorce disputes through litigation (mediation) partially successful in a divorce cases property wife's rights, children's rights and childcare in the religious court Binjai. Dispute resolution through mediation (peace) has been known in Islam. Islam teaches that the parties to the dispute do peace. In divorce cases the function of an attempt to reconcile the duty of the judge as a mediator to be done based on Supreme Court Regulation No. 01 of 2016 on Mediation Procedures in Court. Therefore sought peace through mediation in the Religious that couples wishing to divorce the attack and reconciliation. Mediation is a dispute resolution process through the negotiation process or the consensus of the parties, assisted by the mediator has no authority to decide or impose a settlement In reality the application of mediation is less effective in resolving the case, proved by a case that successfully solved by mediation. But in 2022 mediation successful increased dramatically compared to previous years and mediation partially successful until June 2022 amount 7 (seven) case is registration number 6 , 173, 184, 188, 205, 228, and 230. Issues to be discussed in this study is about the effectiveness of mediation as a means of reconciling the case, the main goal of reducing the number of cases, and also to assess the success of mediation. Particularly in divorce cases that occurred in the Religious Court Binjai. In writing this research, Researchers use this type of empirical research in this work, using a qualitative approach. While the data collection methods used were observation and interviews. The method of data analysis used in this study the author uses descriptive qualitative analysis method. To know clearly the success rate of mediation that occurred in the Religious Court Binjai using data obtained in research in the field.

Keywords : court; divorce case; mediation partially successful; reconciliation

I. PENDAHULUAN

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa **Mediasi** adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya (Mardalena Hanifah, 2016).

Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak wajib menempuh prosedur Mediasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Mediasi tersebut diikuti kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, hasil dari mediasi tersebut bisa tidak berhasil (gagal), ada juga hasilnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon berhasil damai namun tidak sedikit juga mediasi yang

mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara tersebut. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, bahwa "*Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan Peradilan Agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya*".

Mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selama proses mediasi Para Pihak sangat kooperatif dan berperan aktif dalam menemukan solusi terbaik bagi keduanya, meskipun keduanya tidak berhasil untuk rukun kembali, namun mereka berkomitmen untuk berpisah secara baik-baik dan tetap akan menjadi orang tua terbaik bagi anaknya.

Selama proses mediasi, mediator juga memberikan wejangan dan nasehat-nasehat tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi dan bersama-sama merawat serta mendidik anak dalam tumbuh kembangnya hingga mereka dewasa, anak adalah investasi masa depan, dan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya, dengan demikian meskipun memilih berpisah, mediator menekankan kepada Para Pihak untuk tidak mengabaikan kepentingan anak.

Penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai tanggung jawab suami terhadap istri yang dicerai yaitu hak istri dan anak. Kemudian juga mengungkapkan bahwa mediasi berhasil sebagian tersebut karena para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami yang hendak menceraikan istrinya ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya berupa pemberian mut'ah dan nafkah iddah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penyajian Penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian empirik dengan menggunakan pendekatan kualitatif Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Adapun metode artists data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui secara jelas tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama

Binjai dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan. Penyajian penelitian ini bersifat Analisis deskriptif dan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Seperti yang telah secara umum diketahui, penelitian hukum yang memiliki sifat penelitian hukum normatif menggambarkan suatu bentuk penelitian hukum yang membahas serta mengkaji suatu permasalahan hukum dalam tataran asas, norma dan doktrin hukum yang ada (Kornelius Benuf, 2020). Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan menelusuri aturan-aturan dalam undang-undang yang berkesinambungan dengan rumusan masalah, yang dalam penelitian ini akan mengkaji Undang undang Nomor 01 Tahun 2016, UU Peradilan Agama serta beberapa Peraturan Hukum lainnya. Pada penulisan penelitian ini, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada (Muhammad Abdul Kadir, 2014). Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme penyelesaian masalah perceraian yang ditempuh melalui Litigasi (Mediasi).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi dalam Masalah Perceraian.

Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu [penyelesaian masalahnya] oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan (Desriza Ratman, 2012).

Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) (Rachmadi Usmani, 2012).

Mediasi adalah salah satu wujud dari akomodasi yang ada dalam proses interaksi sosial. Akomodasi sendiri ialah proses penyelesaian sesuatu pertentangan yang terjalin

akibat terdapatnya proses interaksi sosial yang dicoba antar 2 ataupun sebagian pihak terpaut, salah satunya merupakan lewat upaya mediasi. Jadi Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dimana yang dimaksud dengan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (D. Y. Witanto, 2010).

Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Tentunya Mediasi tersebut menggunakan biaya yaitu biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi. Jika terjadi kesepakatan Perdamaian dalam hasil Mediasi dibuat dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator (M. Yahya Harahap, 2013).

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan. Namun, menghadapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*). Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini untuk menghindari predikat ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg merupakan rumusan yang mati.

Dari literatur yang ada dinyatakan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur

Mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh hakim dan advokat atau kuasa hukum. Ada yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi disebabkan oleh dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Ada juga yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution* karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya disepakati oleh Para Pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disamping dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian, tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim (Muslih M.Z, 2007).

Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan, maka para pihak tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan apabila para pihak menggunakan mediator dari luar Pengadilan maka para pihak dipungut biaya sesuai dengan perkara yang ditangani.

Adanya suatu proses perdamaian di Pengadilan seperti yang diatur dalam ketentuan sebagai wujud untuk mengisi kekosongan hukum maupun pelengkap ketentuan dari Pasal 130 HIR/154 RBg.. Khususnya untuk Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, perlu dilakukan kajian ulang khususnya mengenai prosedur pengukuhan kesepakatan perdamaian diluar pengadilan dan mengatur pula tentang bentuk penolakannya. Adanya kebebasan atas pilihan penyelesaian sengketa sebagai wujud penghormatan atas kebebasan asasi manusia (Muhammad Saifullah, 2009).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan) diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. PERMA Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut menjadi standar umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Mediasi memiliki kedudukan penting dalam PERMA tersebut, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya.

Dasar hukum penerapan mediasi di Indonesia merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*), yaitu sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan".
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Ema Rahmawati dan Mantili Rai, 2016).

Berkaitan dengan pengaturan mediasi yang bersifat parsial dan tersebar dalam 23 (dua puluh tiga) peraturan perundang-undangan, apakah prinsip dasar mediasi nonlitigasi yang melandasi keberadaannya. Disamping itu kondisi ini memungkinkan terjadinya inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan mediasi nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur pengukuhan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian.

B. Peran Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Binjai.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA No.1 Tahun 2016:

1) Tahapan pra mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada persidangan pertamanya, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani (Ahwan Fanani, 2012).

Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang disiapkan Pengadilan. Selain itu para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator. Namun apabila tidak ada hakim bersertifikat, salah satu anggota hakim dapat menjadi mediator.

2) Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima hari) setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk Majelis Hakim.

3) Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah

pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.

4) Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2016 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut: a). Sesuai kehendak para pihak. b) Tidak bertentangan dengan hukum. c) Tidak merugikan pihak ketiga dapat dieksekusi, dan d) Dengan itikad yang baik.

5) Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

6) Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantunya menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di antara para pihak.

7) Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dikatakan berakhir 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap (BHT atau Inkracht). *Kedua*, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. proses mediasi di Pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang Pengadilan.

8) Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa sepanjang perkara tersebut belum diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukkan bagaimana sebenarnya peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

C. Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi dalam Perkara Cerai.

Proses mediasi di Pengadilan Agama mampu diterapkan untuk mencapai target dan tujuan secara maksimal. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Untuk perkara perceraian mediasi ini sebenarnya hanya sekedar formalitas saja, namun mediasi di Pengadilan Agama harus tetap dilakukan, karena apabila tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu maka akan batal demi hukum (Syahrizal Abbas. 2011).

Di pengadilan Agama Binjai mediasi biasanya dilakukan hanya memakan waktu 10-15 menit saja mediasi sudah selesai dilaksanakan. Untuk waktu yang singkat dalam memediasi para pihak yang bersengketa ini sudah tentu upaya perdamaian yang dilakukan tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan hal ini, para hakim harus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para Hakim dalam mengusahakan perdamaian itu dilakukan hanya sepintas saja (Abdul Manan, 2000).

Mediasi di Pengadilan Agama juga tidak bisa terlepas dari peran mediator dalam mengupayakan perdamaian, untuk peran yang dimaksud di dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan, mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau mediator dariluar Pengadilan, namun harus memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang berasal dari hakim adalah para hakim yang memiliki keterampilan yang diperoleh dengan melalui sejumlah *training* atau pelatihan, sedangkan mediator Non-Hakim adalah mereka yang memiliki keterampilan mediasi dan juga telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung.

Hakim di Pengadilan Agama Binjai yang berperan sebagai hakim mediator yang belum mempunyai sertifikat dikarenakan belum ada kesempatan, dan hanya mengikuti seminar pelatihan-pelatihan saja untuk menjadi mediator. Dan untuk mempermudah para pihak yang bersengketa dapat memilih hakim mediator atau non hakim, di Pengadilan Agama Binjai ada 2 (dua) orang saja mediator dari hakim yang bersertifikat dan 2 (dua) orang non hakim bersertifikat, sementara yang 2 (dua) lagi adalah mediator hakim non-sertifikat.

Diantara mediator Non-Hakim yang bersertifikat dan telah melakukan pelatihan mediator, namun pada kenyataannya keberhasilan dalam memediasi tidak terkait dengan adanya sertifikat, tetapi berdasarkan kepada kemampuan seseorang dalam mengupayakan perdamaian. Maka dari itulah seorang mediator memerlukan proses yang panjang untuk menjadi negosiator. Negosiator juga memerlukan sejumlah keahlian atau *skill* yang akan membantu para pihak dalam benar-benar menyelesaikan sengketa yang dihadapi. *Skill* tersebut dapat berupa kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan, dan berbagai kemampuan lainnya. Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan damai (*win-win solution*) ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara, dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan.

Dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan, para pihak tetap harus mengikuti tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan. Dalam perkara perceraian, mediasi ditemukan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan

terjadinya *ishlah* diantara suami istri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan.

Walaupun demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan Majelis Hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan (Hasil Wawancara Pribadi Dengan Ibu Helmilawati, S.H.I., M.A, Ketua Pengadilan Agama Binjai).

Dalam hal ini hakim mediator memegang peranan penting dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara. Keberadaan mediasi di pengadilan sangatlah diperlukan, karena:

1. Dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses litigasi.

Mediasi di Pengadilan Agama Binjai bisa dikatakan belum berhasil guna dengan target yang ingin dicapai yaitu menekan jumlah perkara yang dilitigasikan. Kemudian dari sisi ekonomis, mediasi ini justru dianggap tidak ekonomis dan dianggap menambah biaya yang harus dikeluarkan para pihak berperkara, karena bagi mereka ini hanyalah suatu syarat saja yang harus dilewati. Karena kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama Binjai mereka datang sudah dengan tekad yang bulat untuk bercerai, sehingga sulit untuk di mediasi. Khususnya dalam masalah perceraian ini sangat sulit untuk dimediasi dikarenakan menyangkut masalah perasaan.

Akan tetapi dilihat dari keberhasilan mediasi dari 2 tahun terakhir belakangan ini, yaitu tahun 2021, dan 2022, keberhasilan mediasi mengalami kemajuan, diharapkan bagi hakim mediasi dan mediator agar tetap dan terus meningkatkan keberhasilan baik berhasil secara keseluruhan maupun berhasil sebagian dalam mediasi tersebut, dan juga kinerja para hakim serta mediator supaya lebih dioptimalkan dalam melaksanakan mediasi. Sehingga target dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dapat tercapai, yaitu mengendalikan perkara yang dilitigasi. Dengan begitu PERMA mengenai mediasi tersebut dapat dikatakan efektif di

Pengadilan Agama Binjai.

Pada tahun 2022 ini mediasi yang dilaksanakan berhasil meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mediasi berhasil sebagian sampai bulan Juni tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) perkara Nomor Register 6, 173, 184, 188, 205, 228, dan 230. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang keberhasilan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Khususnya dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Binjai.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan dalam proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak sudah sesuai dengan apa yang diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2016, dan HIR. Dan pada PERMA Pasal 7 ayat 1 tentang Kewajiban Hakim Pemeriksaan Perkara dan Kuasa Hukum adalah pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dengan adanya PERMA ini para hakim beranggapan bahwa pelaksanaan mediasi lebih terarah dan teratur, sehingga para hakim merasa setelah dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi sangat membantu para hakim dalam melakukan tugasnya dan para hakim juga dapat diberikan pemahaman lebih tentang mediasi.

Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Binjai, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun untuk hasil dari mediasi yang berhasil dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukkan hasil yang maksimal khususnya pada perkara perceraian. Untuk para Hakim yang ditunjuk sebagai hakim mediator dalam melakukan proses mediasi telah dilakukan secara optimal. Meskipun belum adanya perubahan yang signifikan.

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mediasi yaitu adanya itikad baik dari para pihak itu sendiri yang mau berdamai, adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan terciptanya perdamaian, adanya tempat yang nyaman untuk para

pihak yang dimediasi, dan tentunya kemampuan, keahlian dan kepiawaian hakim mediator dalam menyelesaikan masalah bisa dengan sabar dalam menghadapi para pihak yang berperkara untuk tercapainya perdamaian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Penerbit:Yayasan Al-Hikmah.
- Ahwan Fanani. 2012. *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Desriza Ratman. 2012. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta. Penerbit: Elex Media Komputindo.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi. 2010. Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I,Bandung. Penerbit: Alfabeta.
- Kornelius Benuf. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Muhamad Azhar *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, No. I.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.
- Mardalena Hanifah. 2016. *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1. Vol. 2.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- Muslih M.Z, *Pengantar Mediasi. 2007. Teori dan Praktek*, dalam M. Mukhsin Jamil (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang:WMC IAIN Walisongo Semarang.
- Muhammad Saifullah. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif diIndonesia*. Semarang. Penerbit: Walisongo Press.

Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta.

Penerbit : Sinar Grafika.

Rahmawati, Ema dan Mantili, Rai. 20016. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *Padjadjaran Journal of Law* 3, No. 2: 240-260.

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media.

Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media.